



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 101 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN
SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan adanya Perubahan Nomenklatur perlu merubah Susunan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Susunan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan, dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Covention On The Eliminati Of ALL Forum Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324*);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036*);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (*Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4*);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (*Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12*);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (*Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12*);

13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2019.
- KESATU : Membentuk Susunan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Palangka Raya Tahun 2017-2019, sebagaimana tercantum Dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Jabatan Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- Menjaring Aspirasi Masyarakat di Bidang Pembauran Kebangsaan;
 - Menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - Menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
 - Merumuskan rekomendasi kepada Walikota Palangka Raya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan.
- KEEMPAT : Dewan Pembina, Pengurus Keanggotaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2019, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, diberikan honorarium perbulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017.

KEENAM

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 11 Januari 2017



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ 101 /2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN
 PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN
 SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN
 KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2017-2019

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
 KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM FPK
1	2	3
1	Walikota Palangka Raya	Ketua
2	Wakil Walikota Palangka Raya	Wakil Ketua
3	Plt. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Sekretaris
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Wakil Sekretaris
5	Kepala Polisi Resor Kota Palangka Raya	Anggota
6	Dandim 1016 Kota Palangka Raya	Anggota
7	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya	Anggota
8	Ketua Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya	Anggota
9	Drs. Lukas Tingkes	Anggota
10	Drs. Nahson Taway	Anggota
11	Kolonel Infantri (Purnawirawan) Salundik Gohong	Anggota
12	H. Saily Mochtar, S.E.	Anggota
13	H. Maryono, S.Pdi	Anggota


 WALIKOTA PALANGKA RAYA,
 H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ 101 /2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN
 PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN
 SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN
 KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2017-2019

SUSUNAN PENGURUS KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
 KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	ORGANISASI	JABATAN DALAM FPK
1	2	3	4
1	Dr. Andrie Elia Embang, M.Si	Dewan Adat Dayak Kota/Kerukunan Warga Dayak Ngaju	Ketua
2	Sutoyo Darno, M.M	Kerukunan Warga Jawa Timur	Wakil ketua
3	Ir. Tariono, M.Si	Kerukunan Warga Dusun Maanyan	Sekretaris
4	H. Chairil Andre	Kerukunan Warga Sumatera Barat	Anggota
5	Martin Bedah	Kerukunan Warga Maluku	Anggota
6	M. Tuyan, S.H	Kerukunan Warga Madura	Anggota
7	Monte Carlo	Kerukunan Warga Suku Banjar	Anggota
8	Hair Satta Tarigan	Kerukunan Warga Batak	Anggota
9	I Nyoman Wira Wirawan	Kerukunan Warga Bali	Anggota
10	Drs. H. Muhammad Fauzi	Kerukunan Warga Dayak Bakumpai	Anggota
11	Sahdin Hasan	Kerukunan Nusa Tenggara Barat (NTB)	Anggota
12	Teguh Hariyanto	Kerukunan Warga Tionghoa	Anggota
13	Srinawa Astuti	Kerukunan Pakuwejo	Anggota
14	Asyuraddin	Kerukunan Warga Sumatera Selatan	Anggota
15	Stefanus Dhosa	Kerukunan Warga Nusa Tenggara Timur (NTT)	Anggota
16	Ir. Paulus T. Kadang	Kerukunan Masyarakat Toraja	Anggota

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

 H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 101 /2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DEWAN
PEMBINA, PENGURUS KEANGGOTAAN DAN
SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2017-2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN PADA SEKRETARIAT FPK
1	2	4
1	Kepala Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Sekretariat
2	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Sekretariat
3	Pelaksana Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota


WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA